

BAB III

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Upaya diversifikasi pada anak sebagai penyalahgunaan psikotropika di Yogyakarta bertujuan untuk mengalihkan proses hukum pengadilan ke dalam penyelesaian di luar pengadilan, dengan pendekatan yang lebih mengedepankan rehabilitasi dan pemulihan. Hasil dari upaya ini menunjukkan bahwa diversifikasi dapat memberikan dampak positif dalam rehabilitasi anak, mengurangi stigma sosial, dan memberikan kesempatan bagi anak untuk memperbaiki perilaku mereka tanpa melalui proses pengadilan yang berlarut-larut.

Upaya diversifikasi yang dilakukan melibatkan berbagai pihak, seperti kepolisian, pengadilan, lembaga rehabilitasi, dan pihak keluarga, yang berfokus pada pemulihan mental anak. Dalam implementasinya, perlu penguatan koordinasi antar lembaga terkait. Namun, secara keseluruhan, upaya diversifikasi terbukti memberikan alternatif yang lebih humanis dan konstruktif dibandingkan dengan proses hukum formal, sehingga dapat mendukung reintegrasi sosial anak yang terlibat dalam penyalahgunaan psikotropika.

B. Saran

Meningkatkan upaya pendidikan dan pencegahan di sekolah dan komunitas untuk menginformasikan anak-anak tentang bahaya penyalahgunaan narkoba dan cara menghindarinya. Program ini harus inklusif dan mudah diakses oleh anak-anak dari semua latar belakang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Badan Narkotika Nasional. 2021. *Survey Nasional Penyalahgunaan Narkoba*.
Badan Narkotika Nasional.
- Gultom, Maidin. 2021. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak: Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Lamintang, P. A. F. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Lamintang, P. A. F., and Nandang Sambang. 2010. *Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak Indonesia*. Graha Ilmu.
- Maslim, Rusdi. 2013. *Buku Saku Diagnosis Gangguan Jiwa*. PPDJG-III.
- Moeljatno. 2008. *Asas - Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Waluyo. 2000. *Pidana Dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Graha.

Jurnal

- Andrean, Dear, and Yaebesi Hia. 2022. "Jenis-Jenis Narkoba Dan Psicotropika Cara Penanggulangannya." *Klaster Ketenagakerjaan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Uji Formil Undang-Undang Cipta Kerja* 2(1).
- Ningrum, Sari Wahyu, Sutarni, and Abdul Gofir. 2017. "Penyalahgunaan Narkotika, Psicotropika, Dan Zat Adiktif Sebagai Faktor Risiko Gangguan Kognitif Pada Remaja Jalanan." *Berkala Neuro Sains* 15(2).
- Pusiknas. 2024. "Sepekan, Ratusan Kasus Narkoba Diungkap." *Pusiknas*. Retrieved March 25, 2025 (https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/sepekan,_ratusan_kasus_narkoba_diungkap).
- Rahmi. 2022. "Narkoba Dan Pengaruhnya Pada Generasi Muda." *Jurnal Ilmiah Pekerjaan Sosial Narkoptika, Psicotropika Dan Zat Adiktif*.
- Ride, Yanny Octavia Sally, Yusup Subagio Sutanto, and Debree Septiawan. 2019. "Perbaikan Kontrol Kecemasan, Batuk, Sesak Napas Dan Nyeri Pada Penatalaksanaan Bronkoskopi Dengan Menambahkan Alprazolam." *Jurnal Respirologi* 39(4).
- Tim Peneliti. 2020. *Laporan Penyusunan Indeks Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)*

Tahun 2020. Jakarta: Politeknik Statistika.

Wulandari, A. Y., and N. Sambas. 2017. "Pertanggungjawaban Pidana Anak Dibawah Umur Yang Menjadi Kurir Narkotika Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak." *Seminar Penelitian Sivitas Akademika Unisba* 3(1):55–61.

Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psicotropika.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2023 Tentang Penetapan Dan Perubahan Penggolongan Psicotropika.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.



